

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penelitian

Keberadaan wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan sebuah negara, khususnya Indonesia. Wakaf dianggap dapat membantu memelihara berbagai kepentingan publik, kehidupan masyarakat, dan mendukung sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Pembangunan yang semakin pesat pada daerah semi perkotaan ditambah problematika masyarakat yang semakin kompleks menimbulkan tantangan bagi lembaga pengelola wakaf. Fenomena tekanan pembangunan dan kompleksitas masalah sosial tampak di Kota Bekasi, khususnya pada Kecamatan Mustika Jaya. Sehingga memunculkan tantangan administratif dan legalitas bagi pengelola wakaf.

Kedudukan tanah wakaf bukan hanya memberi manfaat kepada khalayak luas namun dapat menimbulkan permasalahan jika tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, baik melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikasi tanah wakaf sebagai tahap lanjutan. Sebagaimana didefinisikan oleh HM. Cholil Nafis dalam Ramadhan (2022:40) agar wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, diperlukan suatu kegiatan pengawasan dan pengelolaan terhadap aset wakaf melalui administrasi wakaf. Berdasarkan pemahaman tersebut, memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana Kantor Urusan Agama Mustika Jaya melaksanakan fungsi pengawasan dalam administrasi harta wakaf khususnya dalam prose

penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta pemberian pembinaan dan arahan kepada wakif dan nazir dalam rangka tertib administrasi wakaf.

Sebagai wujud implementasi prinsip pemberdayaan umat melalui pengelolaan wakaf, diperlukan administrasi yang sesuai dengan prosedur hukum agar terhindar dari potensi penyelewengan. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama serta Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mustika Jaya tercatat memiliki 99 bidang tanah wakaf dengan total luas 3,90 hektar. Dari jumlah tersebut hanya 39 bidang (sekitar 39,39%) yang telah bersertifikat, sedangkan 60 bidang lainnya (sekitar 60,61%) belum memiliki sertifikat resmi.

Dominasi bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat ini menunjukkan masih adanya kendala dalam proses pengelolaan wakaf, khususnya pada tahap lanjutan setelah penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Meskipun demikian, proses sertifikasi tanah wakaf merupakan kewenangan instansi lain, sehingga kondisi tersebut tidak sepenuhnya berada dalam lingkup tanggung jawab Kantor Urusan Agama, melainkan berkaitan dengan koordinasi lintas lembaga.

Pada praktiknya, Kantor Urusan Agama memiliki kewenangan dalam administrasi wakaf yang meliputi pencatatan, pelaksanaan ikrar wakaf, serta penyuluhan kepada wakif dan nazir. Namun, kewenangan tersebut tidak mencakup proses sertifikasi tanah wakaf, yang merupakan ranah instansi pertanahan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh KUA lebih bersifat administratif dan pembinaan.

Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Mustika Jaya terletak di bagian timur Kota Bekasi. Wilayah tersebut telah mengalami perkembangan fisik dan sosial yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Bekasi, menunjukkan bahwa Kecamatan Mustika Jaya merupakan salah satu wilayah yang aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Tertulis pada tahun 2024 besarnya jumlah penduduk, aktivitas UMKM, dan sektor jasa serta perdagangan yang mendominasi penggunaan lahan dan terdapat fenomena tingginya mobilitas dan kompleksitas kegiatan di Kecamatan Mustika Jaya menjadi dasar penting perlunya pengawasan administrasi wakaf yang baik. Kondisi tersebut menjadikan pengawasan dalam administrasi wakaf sebagai suatu kebutuhan yang penting, khususnya dalam rangka menjaga ketertiban pengelolaan serta mencegah potensi penyimpangan pemanfaatan harta wakaf dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya memiliki peran strategis sebagai instansi yang menjalankan fungsi administratif dan pembinaan dalam pengelolaan wakaf di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, penguatan aspek pengawasan administratif menjadi hal yang diperlukan guna mendukung optimalisasi pemanfaatan wakaf bagi kepentingan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan administrasi wakaf, khususnya dalam konteks kesinambungan pengawasan setelah tahap penerbitan Akta Ikrar Wakaf. Dalam perspektif teori pengawasan menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana fungsi

pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam administrasi wakaf, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan pada 20 Oktober 2025 diperoleh data bahwa Kantor Urusan Agama Mustika Jaya telah melaksanakan fungsi administrasi wakaf melalui serangkaian tahapan prosedural, meliputi pengecekan dan validasi data, pendaftaran wakaf, pemberian bimbingan kepada pihak terkait apabila diperlukan, serta pelaksanaan ikrar wakaf sebagai bentuk legalisasi formal perbuatan hukum wakaf. Tahapan tersebut menunjukkan adanya mekanisme kerja administratif yang terstruktur dan sistematis dalam proses pengawasan administrasi wakaf. Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), belum terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan lanjutan terhadap pemanfaatan tanah wakaf. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan lebih berfokus pada aspek administratif pada tahap awal, sementara pemantauan setelahnya belum terstruktur secara sistematis.

Kondisi ini menjadi penting jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang mengatur peran Kantor Urusan Agama dalam administrasi wakaf, khususnya dalam pelaksanaan ikrar wakaf, pencatatan, serta pemberian pembinaan kepada pihak yang berwakaf. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama memiliki posisi strategis dalam memastikan tertib administrasi wakaf melalui fungsi pelayanan dan pembinaan.

Penelitian ini menawarkan perspektif dengan menempatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu aktor penting dalam pengawasan dan administrasi wakaf di tingkat kecamatan, khususnya melalui fungsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Fokus pada aspek administratif, seperti pencatatan, pendaftaran, pelaksanaan ikrar wakaf, serta pembinaan dalam kerangka pengawasan, membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek akuntabilitas pengelolaan, kedudukan hukum sertifikasi, atau kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, proses administrasi wakaf menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan fungsi dan kebermanfaatan harta wakaf. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan administrasi wakaf mendorong munculnya pertanyaan mengenai bagaimana peran yang dijalankan dalam praktiknya, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut, khususnya dalam konteks pengawasan administratif.

Sejalan dengan itu, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada khazanah keilmuan dalam bidang administrasi wakaf. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan saran yang relevan dengan keadaan dan fenomena yang terjadi di Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi sehingga dapat meningkatkan kualitas administrasi harta wakaf pada tingkat kecamatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan kajian pada fungsi pengawasan Kantor Urusan Agama dalam administrasi wakaf di KUA Kecamatan Mustika Jaya. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi wakaf serta menjadi rekomendasi bagi KUA untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan administrasi wakaf secara lebih efektif.

B Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian difokuskan agar lebih terarah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan preventif Kantor Urusan Agama Mustika Jaya dalam administrasi tanah wakaf?
2. Bagaimana pengawasan korektif oleh Kantor Urusan Agama Mustika Jaya dalam administrasi tanah wakaf?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pengawasan preventif dan korektif di Kantor Urusan Agama Mustika Jaya?

C Tujuan Penelitian

Berdasar fokus penelitian yang telah tertulis, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengawasan preventif oleh Kantor Urusan Agama Mustika Jaya dalam administrasi tanah wakaf.
2. Untuk mendeskripsikan pengawasan korektif oleh Kantor Urusan Agama Mustika Jaya dalam administrasi tanah wakaf.
3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan preventif dan korektif di Kantor Urusan Agama Mustika Jaya.

D Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada segala pihak terutama 2 pihak yang dikhususkan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan memberikan informasi yang kredibel mengenai bidang yang menjadi fokus Manajemen Dakwah yaitu wakaf. Sehingga penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya program studi Manajemen Dakwah.

2. Kegunaan secara Praktis

- a) Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai gambaran mekanisme pengawasan dalam administrasi dan sebagai sumbangsih pemikiran pada proses pembentukan jiwa muslim yang jujur dan amanah.
- b) Bagi Kantor Urusan Agama Mustika Jaya Kota Bekasi, diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kinerja sehingga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan peranan Kantor Urusan Agama dalam mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat dan pengawas administrasi wakaf.

E Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Fungsi

Menurut Musenaf (2004:10) fungsi merupakan sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu. Pada makna lain

fungsi merupakan kontribusi dan peran yang harus dijalankan oleh suatu bagian organisasi agar tujuan keseluruhan dapat tercapai secara efektif.

Sedangkan menurut S.P Siagian (2006:155) menjelaskan bahwa fungsi merupakan rincian atau turunan dari tugas pokok. Tugas pokok tersebut berasal dari fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah secara keseluruhan. Sebagai bagian dari struktur organisasi, departemen memiliki tugas pokok dan fungsi yang menjalankan sebagian dari tugas pokok pemerintah. Dengan demikian, fungsi sekaligus menentukan arah dan cakupan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan utama organisasi.

Pengertian lain dikemukakan oleh Redcliffe Brown (1976:181) yang menjelaskan bahwa fungsi adalah sumbangan dimana aktivitas satu bagian berpengaruh bagi aktivitas seluruhnya. Dari beberapa konsep fungsi diatas dijelaskan bahwa fungsi menjadi dasar untuk memastikan suatu aktivitas dilakukan secara teratur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan yang direncanakan.

2. Pengertian Pengawasan

Menurut S.P Siagian (2018:126) pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan rencana yang ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang

dianggap perlu. Adapun juga pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjamin semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sejalan dengan yang didefinisikan Robbins dan Coutler dalam Amirullah (2017:239) mengemukakan bahwa pengawasan sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Pengawasan merupakan bagian penting dari fungsi manajemen menilai hasil berdasarkan rencana perlu dievaluasi melalui pengawasan. The Liang Gie dalam Satriadi (2011:56) menekankan, pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Pengawasan menggambarkan pengendalian dan pemantauan suatu kegiatan kerja secara sistematis dengan mengoptimalkan sumber daya organisasi. Pengawasan menurut Siagian (2010:107) adalah kegiatan pimpinan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan organisasi. Maka dari itu, kegiatan pengawasan perlu dilakukan secara komprehensif agar organisasi dapat lebih mudah mencapai tujuan yang direncanakan.

Pengawasan memegang peran penting dalam proses manajerial. Pada dasarnya, pengawasan merupakan kegiatan untuk memastikan rencana berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Manullang (2002:75), pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di samping itu, pengawasan berfungsi sebagai alat identifikasi faktor penghambat kegiatan yang menjadi tolak ukur pengambilan keputusan dan sebagai bentuk koreksi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengawasan menggambarkan adanya pengendalian dan pemantauan suatu kegiatan kerja secara sistematis dengan merangkul berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi secara optimal. Siagian (2018:107) Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, kegiatan pengawasan perlu dilakukan secara komprehensif agar tujuan dapat lebih mudah mencapai tujuan yang direncanakan di awal.

George R. Terry dalam buku *Principles of Management* menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses menentukan suatu yang harus dicapai, standar, evaluasi hasil, dan tindakan perbaikan agar hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. pengawasan berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan dalam suatu organisasi berjalan efektif dan efisien, selaras dengan standar dan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Robert J. Mockler (2006:134) menerangkan pengawasan adalah suatu sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya organisasi digunakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Pengawasan adalah tahap akhir dari fungsi manajemen. Maka, proses pengawasan yang dilaksanakan secara optimal dapat meminimalkan timbulnya hambatan dan dengan cepat mengungkap masalah yang terjadi. Sehingga, tindakan perbaikan dapat segera diterapkan oleh sumber daya organisasi. Hakikatnya, pengawasan adalah fungsi pengamanan terhadap segala aktivitas yang mengukur apakah kesesuaian dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghindari terjadinya penyimpangan.

3. Jenis-jenis Pengawasan

S.P Siagian (2018:146) mengklasifikasikan pengawasan berdasarkan sumbernya, meliputi pengawasan internal dan eksternal. Adapun pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh dan untuk organisasi itu sendiri. Selanjutnya, S.P Siagian menjelaskan dalam pengawasan internal terdapat dua jenis fungsi pengawasan, yaitu:

1) Pengawasan Preventif (Pencegahan)

Menurut Siagian, Menurut Siagian, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan atau proses

berlangsung untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Tujuannya adalah membangun sistem yang proaktif agar masalah tidak muncul, sehingga menghemat biaya dan waktu. Ini sejalan dengan prinsip manajemen preventif yang menekankan perencanaan dan standarisasi.

2) Pengawasan Korektif (Perbaikan)

Pengawasan korektif dilakukan selama atau setelah kegiatan berlangsung untuk mendeteksi penyimpangan dan melakukan perbaikan segera. Siagian menekankan bahwa ini bersifat reaktif, tapi esensial untuk menjaga keseimbangan antara tujuan dan realitas. Fungsinya adalah mengoreksi agar proses kembali ke jalur yang benar, sering kali melalui umpan balik langsung.

4. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab, kata asalnya adalah *waqafa-yaqifu-waqfan* yang artinya menahan, berhenti, dan diam. Secara istilah wakaf adalah tindakan memberikan harta secara sukarela yang bersifat abadi untuk kepentingan keagamaan dengan memanfaatkan nilai barangnya untuk umat dan masyarakat. Pengertian lain menjelaskan bahwa wakaf merupakan upaya menahan atau menghentikan, dikatakan menahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. (M Qahaf, 2005:22)

Terdapat beberapa perspektif terkait pengertian wakaf. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali, wakaf bermakna menahan harta benda

yang mungkin dapat digunakan di jalan yang baik dan benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha-Nya.

Menurut Imam Maliki, wakaf merupakan tindakan melepaskan harta yang dari kepemilikan wakif. Namun, mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut. Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dengan demikian, kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.

Demikian wakaf disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Al-Qalyubi bahwa *Habsul Mali Yumkinu al intifa'u bihi ma'a bawa'i ainihi ala mashrafin mubahin*, yang artinya adalah menahan harta yang bisa disalurkan kepada jalan yang dibolehkan. Lebih jelasnya, harta wakaf dikeluarkan oleh wakif dari kepemilikannya dan menjadi milik Allah SWT, sehingga wakif tidak lagi memiliki wewenang atas kepemilikan harta tersebut dan wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf di Indonesia sangat lekat dengan wakaf tanah, meskipun wakaf tidak terbatas pada tanah saja. Berdasarkan hakikat benda yang dapat diwakafkan menurut para fuqaha atau

hasil dari pengembangan konsep wakaf dalam fikih Islam terdapat 3 macam wakaf, diantaranya:

- 1) *Wakaf Khairi*, wakaf yang dapat dipergunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Adapun contohnya, wakaf masjid, wakaf sekolah, wakaf sumur, dan bentuk lainnya.
- 2) *Wakaf Ahli*, wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya mencakup semua aspek untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umat manusia. Adapun bentuk kepentingan umum tersebut mencakup aspek seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan sebagainya. Jika ditinjau dari manfaat kegunaannya dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana pembangunan, misalnya bidang keagamaan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan. Dengan demikian, benda harta wakaf dapat berdampak untuk kepentingan umum.
- 3) *Wakaf Produktif*, makna dari wakaf produktif adalah menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini pengelolaan harta wakaf oleh nadzir dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat berkelanjutan berupa usaha yang menghasilkan pendapatan dan bernilai ekonomi. Sehingga keuntungan dari kegiatan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umat. Contoh dari wakaf produktif antara lain, wakaf peternakan, wakaf perkebunan, wakaf perdagangan, dan sebagainya.

Berangkat dari pengertian wakaf yang berarti menahan harta dari tindakan yang tidak di Ridhoi Allah. Wakaf bertujuan untuk memelihara berbagai kepentingan publik, kehidupan ekonomi masyarakat, mendukung

sarana prasarana masyarakat secara berkelanjutan. Abu Zahrah mengemukakan bahwa wakaf membuat harta benda lestari dalam hukum Islam dan menyalurkan hasil serta manfaatnya untuk kepentingan umum. Maka, menahan wakaf dengan memberikan manfaat atau hasilnya untuk fakir miskin dan ibnu sabil adalah tindakan yang sangat baik. (E Rahmawati, 2022:12)

Wakaf mengandung banyak sisi positif bagi umat manusia. Wakaf yang dikelola dengan baik kemudian disalurkan kepada wilayah yang kurang dalam aspek sarana dan prasarana, maka manfaatnya akan sangat dirasakan oleh umat. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya untuk seorang yang mewakafkan hartanya atau wakif bukan sekedar mengumpulkan harta sumbangan namun ia mendapatkan keuntungan moril, yaitu pahala yang terus mengalir selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf.

5. **Administrasi Wakaf**
 Administrasi wakaf merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan, pendataan, pencatatan, dan pelaporan mengenai harta benda wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan wakaf. Administrasi ini sangat penting untuk menjamin tertib dan amanah pengelolaan harta wakaf serta kejelasan status hukumnya. Menurut HM. Cholil Nafis (2001), pelaksanaan administrasi wakaf mencakup pengelolaan dana wakaf, pengelolaan aset wakaf, serta pemberian manfaat wakaf kepada pihak yang telah ditentukan sebagai penerima manfaat.

Administrasi wakaf secara esensial merupakan suatu bentuk pengelolaan sistematis terhadap harta wakaf yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan kemaslahatan umat. Menurut Munzir Qahaf (2005), administrasi wakaf merupakan proses pengurusan dan pengawasan harta wakaf secara berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan manfaatnya sesuai dengan kehendak waqif. Konsep ini menekankan bahwa administrasi wakaf bukan sekadar aktivitas birokratis, melainkan suatu amanah ilahiyah yang memerlukan pertanggungjawaban baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Pada konteks regulasi di Indonesia, administrasi wakaf juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan serta perlindungan terhadap harta benda wakaf yang bersifat sosial dan keagamaan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang tata cara pengelolaan, pendaftaran, dan pengawasan wakaf agar wakaf tetap berfungsi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Salah satu tugas penting dalam administrasi wakaf adalah pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang merupakan dokumen resmi sebagai bukti pendaftaran wakaf di instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat pembuat akta wakaf, sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.

Selain itu, administrasi wakaf juga melibatkan peran nazhir sebagai pihak yang diberi amanah mengelola dan memelihara harta wakaf sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf tersebut. Pengelolaan ini harus tertib dan

tercatat dengan baik demi memastikan hasil wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan sesuai syariah. Sistem administrasi ini tidak hanya mencatat harta benda, tapi juga mengatur pencatatan transaksi wakaf, pengelolaan dana wakaf uang, serta pelaporan hasil pengelolaan kepada pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.

F Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Mustika Jaya yang beralamat di Jalan Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena masih banyak fenomena terkait permasalahan administrasi harta wakaf yang menjadi perhatian. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait bagaimana peran pengawasan Kantor Urusan Agama sebagai pejabat tingkat kecamatan yang memiliki peran pengawasan dalam administrasi wakaf dan agar harta wakaf dapat dipergunakan manfaatnya sebagaimana mestinya.

Selain daripada itu, yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian ini adalah letaknya yang strategis dan mudah diakses oleh peneliti. Sehingga, proses pengumpulan data dan observasi diharapkan dapat secara mudah diperoleh.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme berorientasi pada pemahaman yang dibangun secara subjektif melalui pengalaman individu dalam konteks sosial (Denzin & Lincoln, 2018:196-197). Dengan demikian paradigma ini dipilih agar peneliti dapat

memahami secara mendalam bagaimana Kantor Urusan Agama melaksanakan pengawasan sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan administrasi wakaf.

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan usaha untuk menemukan dan menggambarkan kegiatan yang dilakukan serta akibat dari perbuatan yang dilakukan secara naratif. Maka, penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti akan turun langsung serta melihat dengan teliti bagaimana pengawasan administrasi harta wakaf yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Mustika Jaya sehingga data yang diperoleh akan dideskripsikan dalam bentuk dokumen maupun gambar.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode Studi Kasus. Menurut (Sugiyono, 2007:209) metode studi kasus bertujuan memahami secara mendalam suatu kasus tertentu baik individu, lembaga, maupun peristiwa melalui pengumpulan data yang komprehensif dan analisis yang kontekstual untuk menemukan makna, pola, serta implikasinya. Metode ini digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan dengan fokus pada satu objek tertentu, sehingga dapat menggali informasi secara rinci mengenai proses serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya suatu peristiwa. Dengan demikian metode ini digunakan untuk menggali informasi dan mendeskripsikan data terkait peran pengawasan Kantor Urusan Agama dalam administrasi wakaf.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data objektif, yang dijadikan alat untuk meneliti kondisi objektif di lapangan, sekaligus sebagai perangkat inti. Adapun pengumpulan bahan sumber data dilakukan menggunakan teknik penghimpunan data dengan triangulasi (gabungan), deskripsi data yang bersifat induktif/kualitatif dan hasil dari proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lebih memfokuskan pada makna daripada generalisasi.

b. Sumber Data

Sumber data yang diterima dari informan berkaitan langsung dengan masalah penelitian, yaitu Pengawasan Kantor Urusan Agama dalam Administrasi Harta wakaf. Maka, sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang akan dianalisa dan diolah.

Data primer tersebut diperoleh wawancara dan observasi langsung Kepala Kantor Urusan Agama yaitu Ramin, S.H.I., Staf administrasi yaitu Erna Purnama, S.Kom., serta Penyuluh Agama Islam yaitu, Nur Azizah, S.Sos. dan Abdul Rohim, S.Sos. yang terlibat dalam mengadminstrasikan harta wakaf di Kecamatan Mustika Jaya.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap diperoleh dari hasil dokumen penting baik berbentuk fisik maupun digital yang relevan terhadap objek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling penting dalam proses penelitian, sebab tujuan penelitian untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh seorang peneliti mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada objek atau tempat yang ditelitinya (Sadiah, 2015:87). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan pengamatan yang dilakukan dengan mengamati bagaimana proses pengawasan dilakukan oleh KUA Mustika Jaya kepada wakif terkait administrasi harta wakaf, mulai dari sosialisasi, pencatatan, pembuatan akta ikrar, dan pembinaan harta wakaf.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan interaksi tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh sebuah informasi. Dalam tahap ini peneliti menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk diajukan atau ditanyakan kepada narasumber (Sadiah, 2015:88). Adapun proses wawancara dilakukan kepada kepala KUA Mustika Jaya dan beberapa pegawai kua yang bertugas menjadi pelaksana pencatatan administrasi wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang diambil dari arsip- arsip KUA Mustika Jaya dan digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis maupun gambar yang serupa, salah satunya adalah data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, dilakukan dengan proses analisis dan penyusunan data sesuai dengan hasil di lapangan.

a. Reduksi Data

Pada proses reduksi data, di lapangan dilakukan pencatatan dan merangkum data-data penting yang mampu mengupas tema permasalahan (Sadiah. D, 2015) Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Display Data

Tahap display data atau penyajian data mencakup menginterpretasikan informasi yang ada untuk memahami fenomena yang sedang diteliti secara mendalam. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengklasifikasi data, menafsirkan makna, serta menarik kesimpulan yang utuh dan komprehensif tentang kasus yang diteliti.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan rangkaian sistematis untuk menelusuri, mengorganisasi, dan menata dengan menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menyesuaikan data dengan fokus penelitian.

d. Tafsir Data

Tafsir data merupakan rangkaian proses interpretasi secara mendalam guna menemukan makna, pola, dan hubungan konseptual yang relevan dari data yang telah diklasifikasikan sebagai dasar penarikan simpulan.

e. Penarikan Simpulan

Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan verifikasi dengan data-data baru yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa data dan informasi tersebut fakta dan kreabilitas.

